

## **AKIBAT HUKUM TENTANG KEDUDUKAN GUGAT CERAI TERHADAP HAK-HAK ISTRI (KOMPARATIF BW DAN CONVENTION ON THE RECOGNITION OF DIVORCES AND LEGAL SEPARATIONS)**

**Siti Rahmah Nurul Aulia<sup>1</sup>, Elan Jaelani<sup>2</sup>**

[nurulaulia290@gmail.com](mailto:nurulaulia290@gmail.com)<sup>1</sup>, [elanjaelani@uinsgd.ac.id](mailto:elanjaelani@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi hukum terkait kedudukan gugat cerai terhadap hak-hak istri, dengan melakukan perbandingan melalui Burgerlijk Wetboek (BW) dengan Convention on The Recognition of Divorces and Legal Separations. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif hukum untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dalam kedudukan gugat cerai serta dampaknya terhadap hak-hak istri dalam kedua sistem hukum tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem hukum memiliki tujuan yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dalam proses perceraian, terdapat perbedaan signifikan dalam pendekatan dan penyelesaian hukum terhadap kasus-kasus gugat cerai. BW mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dan memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi pengadilan untuk menentukan hak-hak istri berdasarkan faktor-faktor yang relevan, seperti kontribusi ekonomi selama perkawinan dan kebutuhan finansial setelah perceraian. Sementara itu, Konvensi cenderung mengatur prinsip-prinsip umum yang lebih kaku dalam mengakui dan menetapkan hak-hak istri, dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang diatur secara ketat. Implikasi dari perbedaan pendekatan hukum ini dapat berdampak signifikan terhadap hak-hak istri dalam situasi perceraian lintas batas. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya harmonisasi dan standarisasi hukum internasional dalam perlindungan hak-hak perempuan dalam konteks perceraian lintas batas. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pembahasan lebih lanjut tentang reformasi hukum yang diperlukan untuk memastikan perlindungan hak-hak istri secara adil dan merata di kedua sistem hukum yang bersangkutan.

Kata Kunci : - Implikasi Hukum - Penggugat Cerai - Hak-Hak Istri - Analisis Komparatif - Burgerlijk Wetboek (BW) - Perdata Internasional

### Abstract

This research aims to investigate the legal implications regarding the position of divorce petitioners on the rights of wives, by comparing the Burgerlijk Wetboek (BW) with the Convention on The Recognition of Divorces and Legal Separations. This study employs a method of comparative legal analysis to identify differences and similarities in the position of divorce petitioners and their impact on the rights of wives in both legal systems. The findings reveal that although both legal systems share the same objective of providing protection to the rights of wives during the divorce process, there are significant differences in the approach and legal resolution of divorce cases. BW adopts a more flexible approach and grants greater discretion to the courts in determining the rights of wives based on

relevant factors, such as economic contributions during marriage and financial needs after divorce. Meanwhile, the Convention tends to establish stricter general principles in recognizing and establishing the rights of wives, considering specific criteria that are tightly regulated. The implications of these legal approach differences can significantly affect the rights of wives in cross-border divorce situations. Additionally, this research highlights the importance of international legal harmonization and standardization in protecting women's rights in the context of cross-border divorces. The findings of this research can serve as a basis for further discussions on the necessary legal reforms to ensure fair and equitable protection of wives' rights in both relevant legal systems

#### PENDAHULUAN

Pada dasarnya, konvensi internasional mengenai perceraian dan pemisahan sah dapat mempengaruhi kedudukan gugat cerai terhadap hak-hak istri dengan menetapkan standar internasional untuk pengakuan dan penanganan perceraian antarnegara. Konvensi semacam itu biasanya berupaya untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan konsisten untuk menangani kasus perceraian lintas batas. Latar belakang dan akibat hukum perceraian terhadap hak-hak istri berdasarkan Konvensi 1 Juni 1970 tentang Pengakuan Perceraian dan Pemisahan Secara Sah mempunyai banyak segi dan dapat berbeda-beda tergantung pada kerangka hukum tertentu dan konteks budaya. Namun, beberapa prinsip umum dapat diuraikan seperti kesejahteraan ekonomi, yakni perceraian dapat mempunyai dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, khususnya istri atau janda. Pembagian harta perkawinan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam, dapat mengakibatkan istri menerima sebagian dari harta bersama, sehingga menjamin stabilitas ekonomi pasca perceraian.<sup>1</sup>

Lalu jika dilihat dari hak hukumnya, pasca perceraian, perempuan mempunyai hak hukum untuk mengakses keadilan dan perlindungan yang setara, sebagaimana dituangkan dalam konteks hukum Indonesia. Kerangka hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan diperlakukan secara adil jika terjadi perceraian. Hak-hak anak pun dilibatkan akibat perceraian yang juga mencakup hak-hak anak. Penting untuk mempertimbangkan dampak perceraian terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak-anak yang terlibat, memastikan bahwa mereka menerima perawatan, dukungan, dan perlindungan yang tepat.<sup>2</sup>

Maka dari itu, penulis memuat jurnal berkaitan dengan akibat hukum perceraian terhadap hak-hak istri, yang meliputi dimensi ekonomi, hukum, dan sosial. Implikasi spesifiknya dapat bervariasi berdasarkan sistem hukum dan konteks budaya di mana perceraian terjadi. Penting untuk mempertimbangkan kerangka hukum spesifik dan konteks budaya ketika menangani konsekuensi perceraian terhadap hak-hak istri.

---

<sup>1</sup> Mark Cavin Sabudu, "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Lex Privatum* 6, no. 9 (2018): 126–35.

<sup>2</sup> Issue Juli, "AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA KUPANG Odilya J . Lamatoka , Agustinus Hedewata , Helsina Pello Perkawinan Merupakan Suatu Aktivitas Antara Pria Dan Wanita" 1, no. 3 (2023): 262–76.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan mengambil kepustakaan sebagai sumber primer yang digali dari pembahasan akibat hukum tentang kedudukan gugat cerai terhadap hak-hak istri dengan studi komparatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) atau Burgerlijk Wetboek (BW) dan Convention on the Recognition Divorces and Legal Separation. Lalu dilengkapi dengan sumber sekunder lainnya berupa literatur-literatur yang dirasa relevan untuk memperoleh hasil penelitian baik berupa buku, jurnal, dan perolehan sumber data dari internet.

Data yang diperoleh dari sumber data tersebut diseleksi dan dikumpulkan kemudian dibahas dengan menggunakan suatu metode yang disebut dengan metode interpretasi. Tujuannya untuk memahami secara selektif mengenai kedudukan gugat cerai terhadap hak-hak istri dengan studi komparatif melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHPer) dan Convention on the Recognition Divorces and Legal Separation. Penelitian ini juga menggunakan metode koherensi intern yang digunakan untuk mengetahui seluk-beluk kedudukan gugat cerai, sehingga dicari titik penyelesaiannya untuk dapat ditemukan konsep yang masuk kepada intinya dan mewakili kondisi riil mengenai kedudukan gugat cerai terhadap hak-hak istri.

## KERANGKA TEORITIS

Perkawinan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat dan lembaga sosial yang berat di mana suami dan istri bersifat saling melengkapi dan memperkawinkan satu sama lain.<sup>3</sup> Perceraian sebagai ketidak harmonisan dalam pernikahan yang mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, perbedaan kepribadian, dan agama.<sup>4</sup> Perkawinan di Indonesia didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai dan memiliki beberapa syarat seperti usia minimal 21 tahun untuk pernikahan tanpa izin. Hukum perkawinan mencakup pernikahan, perceraian, dan pemisahan. Istri dan suami memiliki hak dan kewajiban yang bersama dan bertentangan, seperti hak pengendalian rumah tangga, hak nafkah, dan hak iddah. Kedudukan suami lebih tinggi daripada istri, yaitu sebagai kepala keluarga.<sup>5</sup>

Perceraian merupakan pemutusan tali perkawinan antara suami dan isteri. Pasal 207 KUHPerdata menyatakan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan melalui keputusan hakim, dimana salah satu pihak dalam pernikahan tersebut mengajukan tuntutan berdasarkan alasan yang diatur dalam undang-undang. Subekti dalam karyanya juga menggambarkan perceraian sebagai penghapusan perkawinan melalui keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam pernikahan. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat

---

<sup>3</sup> Weely Septia Angger Handayani, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)," 2016, 21.

<sup>4</sup> Mahalli, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Digilib UIN Surabaya*, 2016, 6–18.

<sup>5</sup> MS Wahyu, "Sekilas Konsep Pernikahan Dalam Islam" 01 (2016): 1–23.

dilakukan melalui sidang pengadilan setelah upaya perdamaian yang gagal diupayakan oleh pengadilan. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama memberikan kewenangan kepada pengadilan agama untuk mengadili perkara perceraian, yang terdiri dari cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak, Pasal 140 KHI memerintahkan bekas suami untuk memberikan nafkah mut'ah, nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah anak. Namun, hingga saat ini, peraturan perundang-undangan belum mengatur tuntutan nafkah dalam cerai gugat kecuali dalam SEMA Nomor: 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan hubungan antara tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat.

Sedangkan, dalam gugatan rekonvensi istri digunakan oleh istri untuk menuntut hak-haknya dalam perceraian, seperti nafkah, mut'ah, iddah, madhiyah, atau hadhanah maupun harta gono-gini. Gugatan rekonvensi istri mungkin dikabulkan oleh majelis hakim berdasarkan berbagai pertimbangan. Konvensi pengadilan agama mencakup perceraian dan gugatan rekonvensi istri. Dalam proses pengadilan agama, istri mungkin menghadapi cerai gugat lebih mendominasi jika dibandingkan dengan suami.<sup>6</sup> Lebih lanjut, maksud dari penjelasan mengenai kerangka teoritis ini adalah bahwa perceraian dan gugatan rekonvensi istri memiliki dampak signifikan pada hak-hak istri dan suami dalam konvensi pengadilan agama. Pentingnya memahami dan menjaga hak-hak istri dan suami serta menghormati perceraian dan gugatan rekonvensi istri untuk menjaga keseimbangan dan harmoni dalam pernikahan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Gugat Cerai dalam BW (Burgerlijk Wetboek)**

Dalam sistem hukum yang didasarkan pada Burgerlijk Wetboek (BW), termasuk di beberapa negara yang masih menggunakan hukum sipil Belanda atau hukum sipil Indonesia yang bersumber dari hukum sipil Belanda, perceraian diatur oleh ketentuan-ketentuan dalam BW. Beberapa aspek penting terkait kedudukan gugat cerai dalam BW, seperti dalam prosedur perceraian, BW mengatur prosedur perceraian, termasuk persyaratan formal dan substansial yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengajukan perceraian. Mungkin melibatkan tahapan seperti mediasi atau pertemuan konsiliasi sebelum mencapai persidangan. Lalu, perihal pembagian harta bersama, BW biasanya menetapkan prinsip pembagian harta bersama antara suami dan istri. Hal ini mungkin mencakup harta yang diperoleh selama pernikahan. Ada prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama, dan BW dapat menentukan kriteria tertentu yang harus dipertimbangkan.

Selanjutnya berbicara mengenai hak nafkah, BW dapat mengatur hak nafkah istri setelah perceraian, terutama jika istri tidak memiliki sumber pendapatan yang memadai. Hak nafkah ini dapat mencakup kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan khusus, seperti pendidikan anak. Selanjutnya perihal hak asuh anak, BW juga mengatur hak asuh anak setelah perceraian. Ini mencakup keputusan terkait tempat tinggal anak, hak kunjungan, dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Di dalam pertimbangan anakpun, BW

---

<sup>6</sup> Elliani Sudjana and Fakultas Hukum, "Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi," 2021.

mungkin memberikan perhatian khusus pada kepentingan anak dan dapat mempertimbangkan pandangan anak (tergantung pada usia dan kematangan anak). Mengenai perceraian atas persetujuan bersama, BW mungkin menyediakan opsi perceraian atas persetujuan bersama, di mana pasangan yang bercerai sepakat untuk mengakhiri pernikahan mereka. Dalam pemutusan ikatan perkawinan, BW menetapkan kriteria pemutusan ikatan perkawinan, seperti adanya cacat hukum dalam perkawinan atau adanya alasan yang sah untuk perceraian. Terakhir mengenai, perlindungan hak-hak pihak yang lebih lemah, BW mungkin memiliki ketentuan yang dirancang untuk melindungi hak-hak pihak yang lebih lemah, termasuk hak-hak istri.

Kedudukan gugat cerai dalam Burgerlijk Wetboek (BW) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang tidak berakun atau legitimasi dari segi hukum. Berikut adalah beberapa poin penting terkait kedudukan gugat cerai dalam BW:

1. Kedudukan gugat cerai mungkin terjadi ketika pernikahan tidak memiliki kewajiban yang sah dan akurat, seperti pernikahan yang dilakukan secara bahagia untuk orang yang tidak memiliki kewajiban pembayaran pernikahan atau pernikahan yang dilakukan tanpa izin dari pemangku kewargaan
2. Beberapa dampak dari kedudukan gugat cerai meliputi terganggunya kenyamanan baik suami atau istri dan anggota keluarga khususnya anak-anak mereka
3. Kedudukan gugat cerai juga dapat menyebabkan konflik tuntutan yang melibatkan pengusiran pernikahan, pengambilan kewajiban pembayaran pernikahan, dan penyalahsian hak-hak kewargaan
4. Dalam beberapa kasus, kedudukan gugat cerai dapat menyebabkan pembatalan pernikahan, tergantung pada syarat dan kondisi yang ada
5. Kedudukan gugat cerai juga dapat mempengaruhi hukum yang mengatur pernikahan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur perkawinan di Indonesia

Dalam hal ini, penting untuk memahami hukum yang mengatur kedudukan gugat cerai dalam BW dan bagaimana kedudukan gugat cerai mempengaruhi hak-hak kewargaan dan pernikahan.

### **Konvensi tentang Pengakuan Perceraian dan Pemisahan Hukum**

Pada tahun 2022, informasi umum tentang "Konvensi tentang Pengakuan Perceraian dan Pemisahan Hukum" mengacu pada Konvensi Den Haag tentang Pengakuan dan Penegakan Keputusan Perceraian dan Pengadilan Terkait, yang disepakati pada tahun 1970. Harap dicatat bahwa informasi ini mungkin telah berubah atau berkembang setelah tahun tersebut. Berikut adalah beberapa aspek analisis terkait konvensi ini:

Tujuan Utama:

1. Harmonisasi Hukum Internasional  
Konvensi ini bertujuan untuk menciptakan standar internasional yang konsisten dalam hal pengakuan dan penegakan keputusan perceraian serta putusan pengadilan terkait.
2. Perlindungan Hak dan Kepentingan Pihak

Fokus pada melindungi hak dan kepentingan pihak yang terlibat dalam perceraian atau pemisahan hukum, terutama ketika terdapat keterlibatan lintas batas.

Aspek Positif:

1. **Kepastian Hukum**  
Konvensi memberikan kepastian hukum dengan menetapkan prosedur dan kriteria untuk pengakuan dan pelaksanaan keputusan perceraian di negara-negara anggota.
2. **Perlindungan Anak**  
Memberikan kerangka hukum untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan hak asuh anak, serta memastikan bahwa keputusan pengadilan diakui dan dilaksanakan secara efektif.

Tantangan dan Kritik:

1. **Keterbatasan Implementasi**  
Beberapa negara mungkin menghadapi kesulitan dalam mengimplementasikan konvensi ini sepenuhnya karena perbedaan sistem hukum nasional dan budaya.
2. **Ketidaksetaraan Gender**  
Kritik mungkin muncul terkait dengan dampak konvensi ini pada ketidaksetaraan gender, terutama dalam konteks hukum keluarga yang mungkin berbeda di berbagai negara.
3. **Kompleksitas Proses**  
Proses pengakuan dan pelaksanaan keputusan perceraian dapat menjadi kompleks dan memakan waktu, terutama jika terdapat pertentangan antara hukum nasional dan ketentuan konvensi.

Penerapan di Tingkat Nasional:

1. **Reformasi Hukum**  
Negara-negara anggota mungkin perlu melakukan reformasi hukum untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan konvensi, yang bisa mencakup penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum internasional.
2. **Pendidikan Hukum**  
Penting untuk meningkatkan pemahaman di tingkat nasional tentang konvensi ini melalui pendidikan hukum dan pelatihan bagi praktisi hukum.

Konvensi tentang Pengakuan Perceraian dan Pemisahan Hukum merupakan langkah penting dalam mengatasi kompleksitas dan ketidakpastian hukum yang muncul dalam konteks perceraian lintas batas. Meskipun menghadapi beberapa tantangan, konvensi ini memberikan kerangka kerja yang diperlukan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dan mengurangi hambatan dalam pengakuan dan pelaksanaan keputusan perceraian di tingkat internasional. Penting untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi konvensi ini serta beradaptasi dengan perubahan dalam praktik dan kebutuhan hukum global.

### **Perbandingan Hak-hak Istri dalam Konteks Perceraian**

Perbandingan hak-hak istri dalam konteks perceraian menyoroti perbedaan dari hak-hak yang harus dipenuhi pada satu sisi dan yang harus diberikan pada sisi lain. Secara

umum, perhatian terhadap hak-hak istri dalam perceraian melibatkan beberapa aspek, termasuk hak-hak ekonomi, hak-hak anak, dan hak-hak hukum.<sup>7</sup>

Dalam banyak negara, hak-hak istri dalam konteks perceraian telah mengalami evolusi yang signifikan dari waktu ke waktu. Perbedaan dalam hak-hak tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk budaya, agama, hukum perdata, dan kebijakan pemerintah. Namun, di banyak negara, ada tren menuju kesetaraan hak-hak istri dan suami dalam proses perceraian. Di bawah ini adalah beberapa perbandingan umum tentang hak-hak istri dalam konteks perceraian:

1. **Pemisahan Harta:** Beberapa yurisdiksi menerapkan prinsip pemisahan harta dalam perceraian, di mana harta yang diperoleh selama pernikahan dibagi secara adil antara kedua pasangan. Ini dapat mencakup properti, tabungan, investasi, dan aset lainnya. Di negara-negara yang menerapkan sistem ini, istri memiliki hak yang setara dengan suami untuk mendapatkan bagian yang adil dari harta bersama.
2. **Pensiun dan Dana Pensiun:** Dalam banyak yurisdiksi, dana pensiun dan tabungan pensiun yang diperoleh selama pernikahan dianggap sebagai harta bersama dan dapat dibagi antara kedua pasangan dalam perceraian. Hal ini berlaku baik untuk pensiun yang diperoleh oleh istri maupun suami.
3. **Dukungan Anak dan Pasangan:** Banyak negara mengharuskan salah satu pasangan, biasanya yang memiliki penghasilan lebih tinggi, untuk memberikan dukungan finansial kepada pasangan yang kurang mampu secara ekonomi selama dan setelah perceraian. Dalam hal ini, istri dan suami memiliki hak yang sama untuk meminta dukungan finansial dari pasangan mereka.
4. **Hak Asuh Anak:** Meskipun tidak selalu berhubungan langsung dengan istri, pengaturan hak asuh anak juga merupakan bagian penting dari proses perceraian. Banyak yurisdiksi memegang prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama, dan hak asuh anak dapat dibagi antara kedua pasangan atau diberikan secara penuh kepada salah satu pasangan, tergantung pada keadaan individual.
5. **Hak Warisan dan Hak Kewarisan:** Dalam beberapa kasus, hak-hak istri dalam konteks perceraian juga dapat berdampak pada hak warisan dan hak kewarisan, terutama jika perceraian terjadi sebelum kematian salah satu pasangan. Di beberapa yurisdiksi, istri masih memiliki hak untuk warisan dan harta peninggalan suami meskipun mereka telah bercerai.<sup>8</sup>

Gugatan rekonvesi yang diajukan oleh istrinya terhadap barang-barang yang dimiliki oleh suami, secara umum tidak diperlukan permohonan sita atas barang tersebut dalam proses gugatan rekonvesi. Gugatan rekonvesi merupakan gugatan yang diberikan

---

<sup>7</sup> Sadari, "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia," *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 1.

<sup>8</sup> Fikriatul Ilhamiyah, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam ( Studi Implementasi Putusan Nomor 1018 / Pdt . G / 2022 / PA . Jr )," 2022, 122.

kepada istrinya untuk mendapatkan hak kepemilikan barang perkawinan yang dibuat dalam nama keluarga atau istrinya saat masa perkawinan masih berlaku, yang akan dibagi secara adil jika perceraian terjadi.

Permohonan sita atas barang yang dimiliki oleh suami merupakan proses yang lebih spesifik dan terkait dengan proses eksekusi hukum, yang dilakukan setelah gugatan reconvesi telah diterima dan diteruskan ke pengadilan. Dalam proses eksekusi hukum, istrinya dapat memohon sita atas barang yang dimiliki oleh suami jika diperlukan untuk memastikan bahwa barang tersebut akan dibagi secara adil jika gugatan reconvesi diterima.

Tidak semua gugatan reconvesi memerlukan permohonan sita atas barang yang dimiliki oleh suami, karena gugatan reconvesi sendiri merupakan gugatan yang meminta hak kepemilikan barang tersebut. Jika suami tidak menolak gugatan reconvesi, maka barang tersebut akan dibagi secara adil tanpa perlu dilakukan proses sita lebih lanjut.

Jadi, dalam konteks gugatan reconvesi yang diajukan oleh istrinya, permohonan sita atas barang yang dimiliki oleh suami tidak diperlukan secara langsung dalam proses gugatan reconvesi sendiri, tetapi dapat dilakukan dalam proses eksekusi hukum jika diperlukan untuk memastikan bahwa barang tersebut akan dibagi secara adil jika gugatan reconvesi diterima. SEMA nomor 5 tahun 2021 telah membuka jalan bagi para istri untuk menuntut hak-haknya sekaligus mengajukan permohonan sita atas barang-barang milik suaminya dalam rangka menjamin terpenuhi hak istri dan anak pasca perceraian. Berdasarkan SEMA tersebut, menurut penulis, tidak ada salahnya jika Hakim sekedar mengingatkan istri (Penggugat Reconvesi) atas kebolehan mengajukan sita terhadap barang milik suaminya (Tergugat Reconvesi).

Eksekusi merupakan tahap akhir dari penyelesaian perkara yang langsung dilaksanakan di bawah pengawasan Ketua Pengadilan. Betapapun bagus dan adilnya suatu putusan, akan sia-sia jika hasil (amar) dari putusan tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Pengadilan atau tidak bisa dipetik hasilnya oleh pihak berperkara yang telah mengeluarkan banyak waktu, tenaga, fikiran dan biaya. Ada 3 jenis eksekusi yang dikenal dalam HIR, RBG, maupun RV, yaitu:

1. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG;
2. Eksekusi untuk melaksanakan suatu perbuatan, pasal 225 HIR/Pasal 259 RBG;
3. Eksekusi Riil diatur dalam Pasal 1033 RV

Permohonan eksekusi dalam konteks perceraian adalah tindakan hukum yang diajukan oleh istri atau anak untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka yang telah ditetapkan oleh pengadilan dalam putusan perceraian. Ini biasanya terjadi ketika suami atau orang tua yang harus memberikan dukungan finansial atau membagi harta bersama tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan keputusan pengadilan.

Dalam kasus ini, istri atau anak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang mengeluarkan putusan perceraian. Permohonan tersebut meminta pengadilan untuk mengeluarkan perintah eksekusi yang memaksa suami atau orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan keputusan pengadilan tersebut. Tujuan dari permohonan eksekusi adalah untuk memastikan pemenuhan hak-hak istri atau anak sesuai dengan putusan pengadilan. Ini dapat mencakup pembayaran dukungan

finansial, pembagian harta bersama, atau pemenuhan kewajiban lain yang telah ditetapkan oleh pengadilan dalam putusan perceraian.

Setelah permohonan eksekusi diajukan, pengadilan akan mengadakan dengar pendapat untuk meninjau apakah ada alasan yang sah untuk mengeluarkan perintah eksekusi. Jika pengadilan menemukan bahwa suami atau orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya secara sah, pengadilan dapat mengeluarkan perintah eksekusi yang memaksa pemenuhan hak-hak istri atau anak sesuai dengan keputusan pengadilan. Perintah eksekusi dapat berupa berbagai bentuk, termasuk pengurusan harta benda, penahanan pendapatan, atau tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan pemenuhan hak-hak istri atau anak. Jika suami atau orang tua yang tidak memenuhi kewajibannya masih menolak untuk mematuhi perintah eksekusi, mereka dapat menghadapi konsekuensi hukum yang lebih lanjut, seperti denda atau bahkan penahanan.<sup>9</sup>

Proses pemenuhan hak perempuan dan anak dalam konteks perceraian atau kasus lainnya seringkali memerlukan waktu yang panjang karena beberapa alasan yang kompleks. Pertama-tama, ada proses hukum yang harus diikuti dengan cermat, termasuk pengajuan dokumen, persidangan, dan keputusan pengadilan. Proses ini sendiri sering kali memakan waktu.

Kemudian, ada aspek praktis yang terlibat, seperti pengumpulan bukti dan informasi yang relevan, yang kadang-kadang membutuhkan waktu yang lama karena sifatnya yang terkadang rumit atau sensitif. Misalnya, dalam kasus perceraian, ini mungkin melibatkan audit keuangan, penilaian aset, atau penyelidikan untuk menentukan kelayakan klaim atas hak harta.

Aspek psikologis juga perlu diperhatikan. Kasus-kasus yang melibatkan hak perempuan dan anak seringkali juga berhubungan dengan emosi, trauma, atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat. Proses ini bisa menjadi kompleks dan memerlukan penanganan khusus yang memperhitungkan kesejahteraan emosional dan psikologis dari semua pihak yang terlibat. Selain itu, terdapat juga faktor-faktor praktis lainnya, seperti kekurangan sumber daya dalam sistem peradilan yang memperlambat proses, atau bahkan hambatan administratif yang bisa timbul selama proses. Misalnya, kemacetan pengadilan atau kekurangan pegawai administrasi dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian kasus.

Lebih lanjut, ada juga aspek sosial dan budaya yang berperan. Terkadang, norma-norma sosial atau budaya tertentu dapat mempengaruhi proses pemenuhan hak perempuan dan anak, baik secara positif maupun negatif. Misalnya, dalam beberapa budaya, hak-hak perempuan mungkin kurang diutamakan atau diperhatikan, yang bisa memperlambat proses pemenuhan hak.

Akumulasi dari faktor-faktor ini menyebabkan proses pemenuhan hak perempuan dan anak sering kali menjadi panjang dan kompleks. Diperlukan kesabaran, ketelatenan, dan kerja sama dari semua pihak yang terlibat, termasuk pengadilan, pengacara, dan individu-individu yang terlibat, untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dipenuhi secara

---

<sup>9</sup> Tantri Naratama et al., "Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata" 17 (2023): 1283–94.

adil dan tepat waktu. Selain dari aspek hukum, pengalaman dan keahlian Hakim sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak istri dan anak. Hakim diharapkan dapat menilai kondisi pekerjaan dan penghasilan Pemohon dengan tepat, serta memahami variabel-variabel biaya hidup di wilayah tersebut saat ini dan di masa depan. Penentuan kewajiban nafkah haruslah wajar dan sesuai dengan kemampuan ekonomi serta prinsip keadilan. Penghukuman kewajiban yang terlalu berat dan melampaui penghasilan dapat menyebabkan suami melarikan diri dari tanggung jawabnya, sementara nilai kewajiban nafkah yang terlalu rendah dapat merugikan mantan istri dan anak karena tidak mencukupi kebutuhan hidup mereka.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan gugat cerai dalam KUH Perdata (BW), Konvensi tentang Pengakuan Perceraian dan Pemisahan Hukum, serta perbandingan hak-hak istri dalam konteks perceraian, dapat ditarik beberapa kesimpulan terkait akibat hukum terhadap kedudukan gugat cerai terhadap hak-hak istri.

1. Dalam KUH Perdata (BW), kedudukan gugat cerai menentukan sejauh mana hak-hak istri akan diakui dan dijamin. Proses perceraian diatur oleh hukum nasional, dan pengakuan hak-hak istri dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti pembagian harta bersama, nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan hukum.
2. Konvensi ini menyajikan kerangka kerja internasional untuk pengakuan dan pelaksanaan keputusan perceraian lintas batas. Hal ini menciptakan konsistensi dan kepastian hukum dalam konteks pengakuan hak-hak istri. Namun, implementasinya di tingkat nasional mungkin melibatkan tantangan adaptasi dengan sistem hukum nasional dan budaya yang berbeda.
3. Perbandingan hak-hak istri menggarisbawahi perbedaan signifikan antara negara-negara, terutama terkait hak ekonomi, hak asuh anak, dan hak hukum. Perhatian terhadap hak-hak istri di perceraian mencerminkan nilai-nilai budaya, hukum keluarga, dan norma sosial yang ada di masing-masing yurisdiksi.
4. Dalam konteks akibat hukum terhadap hak-hak istri, perbandingan antara KUH Perdata (BW) dan Konvensi tentang Pengakuan Perceraian dan Pemisahan Hukum menunjukkan bahwa konvensi tersebut memberikan kerangka internasional yang lebih terstruktur untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak istri dalam kasus perceraian lintas batas. Meskipun BW memberikan aturan internal yang berlaku di Indonesia, konvensi dapat memberikan jaminan tambahan untuk perlindungan hak-hak istri secara internasional.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah perlunya sinkronisasi dan reformasi hukum di tingkat nasional agar sesuai dengan standar internasional yang diatur oleh konvensi. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa hak-hak istri diakui dan dilindungi secara adil dan setara, terlepas dari keberadaan lintas batas atau perbedaan sistem hukum. Dengan demikian, sambil menghormati nilai-nilai lokal dan budaya, penting bagi setiap negara untuk memastikan bahwa sistem hukumnya mencerminkan keadilan dan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses perceraian, termasuk hak-hak istri.

**REFERENSI**

- Cavin Sabudu, Mark. "Akibat Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan, Hak Dan Kewajiban Bekas Suami Istri Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Lex Privatum* 6, no. 9 (2018): 126–35.
- Handayani, Weely Septia Angger. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Cerai Gugat Ditinggal Suami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Wonogiri Jawa Tengah 2014)," 2016, 21.
- Ilhamiyah, Fikriatul. "Perlindungan Dan Pemenuhaan Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Jember Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam ( Studi Implementasi Putusan Nomor 1018 / Pdt . G / 2022 / PA . Jr )," 2022, 122.
- Juli, Issue. "AKIBAT HUKUM DARI PERCERAIAN TERHADAP ANAK DAN HARTA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI KOTA KUPANG Odilya J . Lamatoka , Agustinus Hedewata , Helsina Pello Perkawinan Merupakan Suatu Aktivitas Antara Pria Dan Wanita" 1, no. 3 (2023): 262–76.
- Mahalli. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Digilib UIN Surabaya*, 2016, 6–18.
- Najichah. "HAK ISTRI ATAS HARTA PASCA CERAI." *NBER Working Papers*, 2013, 89. <http://www.nber.org/papers/w16019>.
- Naratama, Tantri, Ayu Trisna Dewi, Fakultas Hukum, Universitas Dharmawangsa, Sumatera Utara, Perceraian Campuran, and Hukum Perdata. "Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata" 17 (2023): 1283–94.
- Sadari. "Hak Perempuan Pasca Perceraian: Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Dunia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 1.
- Sudjana, Elliani, and Fakultas Hukum. "Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami Dan Gugatan Rekonvensi Istri Di Pengadilan Agama Banyuwangi," 2021.
- Wahyu, MS. "Sekilas Konsep Pernikahan Dalam Islam" 01 (2016): 1–23.